

## **Legality Of Therapeutic Contracts In Handling Health From The Legal Perspective Of Agreements And Hindu Law**

Habibi dan I Putu Pasek Bagiartha W  
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram  
habibi5959866@gmail.com , bagiarthaputu@gmail.com

### **Riwayat Jurnal**

Artikel diterima:

Artikel direvisi:

Artikel disetujui:

### **Abstract**

Health practices from a juridical aspect are contained in a therapeutic contract whose regulation refers to the Agreement Law as a generalist rule of positivism and also in Hindu Law. On this basis, research was carried out related to the legality of therapeutic contracts from the perspective of Treaty Law and Hindu Law. The aims and objectives of the research were directed to examine the principles of therapeutic contractual arrangements as outlined in Treaty Law and Hindu Law. The method used is normative legal research method. with a statutory approach and literature. The legality of the therapeutic contract refers to the principle of *nullum delictum noela poena sine previalege poenali* which is reduced in the Principle of Legal Agreement (Article 1320 of the Civil Code) and the Principle of Binding the Agreement (Article 1338 of the Civil Code) as part of the Agreement Law. The principle of legal and binding agreements is also contained in Hindu Law, namely Book VIII of *Manawa Dharmasastra* as a source of civil and criminal law and is divided into 18 titles (*wyawahara*). The specification of agreement arrangements in Book VIII *Manawa Dharmasastra* is explicitly stated in Sloka 165 regarding the agreement, Sloka 163 regarding skills, Sloka 143 regarding achievement and Sloka 164 regarding halal causes, as an aspect of the legal conditions of the agreement. Meanwhile, the terms of binding a contract are regulated in Book VIII Sloka 46.

*Keywords: Therapeutic Contracts, Agreement Law, Hindu Law*

## Legalitas Kontrak Terapeutik Dalam Upaya Penanganan Kesehatan Dari Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Hindu

### Abstrak

Perbuatan kesehatan dari aspek yuridis tertuang dalam kontrak terapeutik yang pengaturannya mengacu pada Hukum Perjanjian sebagai peraturan generalis positivisme dan juga dalam Hukum Hindu. Atas dasar ini maka dilakukan penelitian terkait dengan legalitas kontrak terapeutik dari perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Hindu. Maksud dan tujuan penelitian diarahkan untuk mengkaji prinsip-prinsip pengaturan kontrak terapeutik yang tertuang dalam Hukum Perjanjian dan Hukum Hindu. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Legalitas kontrak terapeutik mengacu pada asas *nullum delictum noela poena sine previalege poenali* yang tereduksi dalam Prinsip Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) dan Prinsip Mengikat Perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata) sebagai bagian dari Hukum Perjanjian. Prinsip sah dan mengikat perjanjian juga terdapat dalam Hukum Hindu yaitu Buku VIII *Manawa Dharmasastra* sebagai sumber hukum perdata dan pidana dan terbagi dalam 18 judul (*wyawahara*). Spesifikasi pengaturan perjanjian dalam Buku VIII *Manawa Dharmasastra* secara eksplisit tertuang dalam Sloka 165 mengenai kesepakatan, Sloka 163 mengenai kecakapan, Sloka 143 mengenai prestasi dan Sloka 164 terkait kausa halal, sebagai aspek syarat sah perjanjian. Untuk syarat mengikat kontrak diatur dalam Buku VIII Sloka 46.

*Kata kunci : Kontrak Terapeutik, Hukum Perjanjian, Hukum Hindu*

### I. Pendahuluan

Kesehatan adalah faktor yang sangat penting dan telah menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dikatakan demikian, karena dengan kesehatan, atau tepatnya kondisi yang sehat, manusia dapat produktif untuk menghasilkan dan memenuhi segala sesuatu yang diperlukannya. Dalam ajaran Hindu, konsep mengenai kesehatan diatur secara tersendiri pada kitab Ayur Weda yang lebih mengedepankan pada pemusatan keseimbangan fisik

dan psikis (*Tri Dhatu*) melalui beragam sistem pengetahuan mengenai pengobatan.

Dalam konteks berskala global (hukum internasional), kesehatan merupakan implikasi hak kodrati setiap manusia pada aspek prinsip hak untuk hidup dan hak untuk sejahtera yang secara internasional tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948, yang pada ketentuan Pasal 3 deklarasi tersebut mendukung hak untuk hidup berupa pernyataan "*every one has the right to life and security of person*", dan hak untuk sejahtera (menentukan nasib sendiri) pada Pasal 1 *Covenant on Civil and Political Rights* (1996) yang menyatakan "*all peoples have the rights of self determinations*" (Sari & Wijanarko, 2014:2)

Mengingat begitu krusialnya keterkaitan kesehatan dengan tujuan dasar manusia atas kesejahteraan dan hidup, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan kondisi kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat sekaligus sebagai landasan legislasi atas tindakan kesehatan itu sendiri. Salah satu upaya pemerintah tersebut adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Beragam regulasi di bidang kesehatan ini menunjukkan "keterlibatan minimalis" negara yang memposisikan kedudukannya sebatas sebagai regulator sesuai teori Adam Smith sebagaimana yang dikutip oleh Gunarto Suhardi (Suhardi, 2002:12). Penerapan keterlibatan minimalis lebih merupakan corak dari konsep *welfare state*, yang jika dikaitkan secara Hindu menggambarkan pelaksanaan fungsi *Ksatria* dalam konsep *Warnadharma*.

Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, selain keberadaan regulasi kesehatan juga terdapat 3 komponen lain yang berkontribusi dalam suatu proses upaya pelayanan kesehatan yaitu komponen kualitas pelayanan, pihak pemberi pelayanan, dan konsumen yang menilai pelayanan (Tutik & Febriana, 2010:12). Ketiga komponen ini akan tereduksi dalam suatu perjanjian upaya kesehatan yang dikenal dengan kontrak terapeutik.

Dalam dunia medis, kontrak terapeutik adalah implementasi dari unsur-unsur (*principal*) *informed consent* (Felenditi, 2009:33) yang meliputi:

1. Kompetensi (*competence to consent, competentia*) yaitu wewenang, kecakapan yang diarahkan pada kesanggupan untuk mengambil keputusan pengobatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan.
2. Pemahaman informasi (*comprehension of information*). Lebih mengutamakan peran tenaga medis dalam memberikan pemahaman tindakan medik yang akan diterapkan kepada pasien. Tenaga medis disini harus dapat mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi pasien dalam memberikan persetujuannya.
3. Kebebasan dan persetujuan (*voluntary consent*). Kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai keleluasaan dalam mengambil keputusan tanpa paksaan atau pengaruh lain yang menekan, baik berupa kekerasan, ancaman, atau manipulasi. Pasien berhak untuk menerima maupun menolak memberikan persetujuannya sebagai bentuk penerapan prinsip autonomi.
4. Penolakan tindakan medis (*informed refusal*). *The Patient's Bill of Rights* menyatakan bahwa "*the patients has the rights to refuse treatment to the extent permitted by law, and to be informed of the medical consequences of his actions*". Penolakan itu dibuat atas dasar hak untuk menentukan nasib sendiri.

Menurut Sofwan Dahlan (Sofwan, 2003:33) dalam kontrak terapeutik terdapat hubungan kontraktual antara pasien (konsumen) dengan dokter yang dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun sikap atau tindakan yang menunjukkan kesediaannya, seperti menerima pendaftaran, mencatat rekam medis dan sebagainya. Hubungan kontraktual yang terealisasi pada simbol-simbol pernyataan setuju apabila dikaitkan dengan keberadaan 3 komponen proses upaya kesehatan (kualitas, pelaku pelayanan, penilaian

layanan), maka khusus terhadap komponen kualitas pelayanan dokter dengan komponen penilaian pelayanan oleh konsumen akan sangat rentan menjadi pemicu sengketa yang dapat disebabkan karena adanya faktor pelanggaran hak konsumen(Shidarta, 2006:165). Hal inilah yang menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kontrak terapeutik dari sudut pandang hukum positif Indonesia yang di dalamnya terkandung aspek hukum perundang-undangan dan Hukum Hindu. Pengkajian melalui Hukum Hindu merujuk pada kesamaan prinsip-prinsip kontrak dalam Hukum Perdata khususnya mengenai perjanjian sebagai parameter untuk ditemukan dasar pengaturannya dalam Hukum Hindu, mengingat secara positivis faktual terdapat ketiadaan wujud spesifik kontrak terapeutik dalam penerapan Hukum Hindu itu sendiri, sehingga muara dari kesamaan prinsip tersebut nantinya akan menghasilkan suatu kolektifitas harmonisasi aturan yang berlaku pada kontrak terapeutik. Konteks inilah yang akhirnya melatarbelakangi dirumuskan permasalahan mengenai “Legalitas Kontrak Terapeutik Dalam Upaya Penanganan Kesehatan Dari Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Hindu”.

Maksud dan tujuan pengkajian terhadap legalitas kontrak terapeutik dari perspektif hukum perjanjian dan hukum Hindu adalah untuk mengetahui secara spesifik dasar pengaturan normatif kontrak terapeutik pada hukum perjanjian dan hukum Hindu. Untuk itu dalam proses pengkajiannya dilakukan dengan menelusuri penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sebagai dasar kebaruan tulisan. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain: (1) Evy Savitri dengan judul “Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien”. Penelitian ini membahas kedudukan hukum para pihak yaitu dokter dan pasien, yang dikategorikan memiliki kedudukan hukum yang sejajar (seimbang) serta bentuk perlindungan hukum atas kontrak terapeutik pada undang-undang kesehatan, undang-undang tentang praktek kedokteran dan

undang-undang perlindungan konsumen. (2) Bayu Wijanarko dan Mudiana Permatasari dengan judul “Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Pasien. Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa perjanjian terapeutik tetap merupakan perjanjian sah menurut KUH perdata, sedangkan mengenai perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum yang ada di Indonesia yaitu ketentuan hukum KUH Perdata, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Kedokteran. (3) Rahmawati Kusuma dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Transaksi Terapeutik”. Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa transaksi terapeutik yang terjadi antara tenaga kesehatan dengan pasien bertumpu pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) dan untuk memperoleh informasi (*the right to information*) yang dijamin oleh dokumen internasional, yang mana dalam hal terjadi tuntutan, dasar gugatan yang dapat diajukan oleh pasien terhadap dokter yang telah menimbulkan kerugian atas dirinya terbagi atas gugatan berdasarkan wanprestasi dan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu di atas, maka terlihat bahwa penelitian tersebut mengedepankan pengkajiannya pada positivisme hukum Indonesia dari aspek regulasi kontrak terapeutik yang mengacu pada KUH Perdata dan perundang-undangan terkait, sehingga sisi kebaruan dari tulisan ini lebih mengarah pada komparatif persamaan prinsip legalitas kontrak terapeutik yang terdapat dalam Hukum Perjanjian dengan Hukum Hindu. Karena sampai saat ini belum ada kontrak terapeutik yang berdasarkan hukum hindu. Merujuk pada aspek komparatif inilah maka dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana bentuk penerapan prinsip legalitas kontrak terapeutik dalam Hukum Perjanjian dan Hukum Hindu, sehingga nantinya hasil

penelitian ini akan berkorelasi dalam menambah khasanah pemahaman keilmuan dari aspek kontrak sekaligus menjaga eksistensi Hukum Hindu itu sendiri baik bagi para praktisi maupun pemerhati hukum dan keumatan.

## **II. Metode Penelitian**

Pengkajian penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Mamudji, 2009:13).

Materi yang dikumpulkan dalam penelitian hukum normatif bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa penelaahan regulasi, bahan hukum sekunder berupa doktrinisasi kajian kepustakaan, serta bahan hukum tersier berupa informasi yang diperoleh dari kamus hukum, yang memiliki keterkaitan dengan objek masalah penelitian. Selanjutnya terhadap hasil pengumpulan bahan hukum tersebut akan dilakukan kajian kepustakaan dengan teknik dokumenter (dokumentasi) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga memperoleh pemahaman yang utuh mengenai legalitas kontrak terapeutik dari aspek Hukum Perjanjian dan Hukum Hindu.

## **III. Pembahasan**

### **1. Legalitas Kontrak Terapeutik Dari Pengaturan Hukum Perjanjian**

Istilah perjanjian atau kontrak terapeutik tidak dikenal dalam KUH Perdata. Akan tetapi terdapat unsur dalam perjanjian kontrak terapeutik yang dikategorikan sebagai perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1319 KUH Perdata, bahwa “semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada

peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya". Selain itu juga dalam ketentuan umum mengenai perikatan yang bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 *jounto* Pasal 1320 KUH Perdata yaitu mengenai asas pokok dan sahnya perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang (Syahrani, 2006) Bahwa dari suatu perjanjian dapat timbul berbagai perikatan baik bersumber dari perjanjian itu sendiri, maupun karena menurut sifat perjanjiannya yang diharuskan menurut undang-undang, maka dalam menentukan dasar hukum transaksi terapeutik tidak seharusnya mempertentangkan secara tajam kedua sumber perikatan tersebut. Walaupun kedua sumber tersebut dapat dibedakan, tetapi keduanya saling melengkapi dan diperlukan untuk menganalisis hubungan hukum yang timbul dari transaksi terapeutik. Kontrak terapeutik merupakan suatu perjanjian yang bersifat khusus, yang terletak pada objek yang diperjanjian dan sifatnya. Objek dari kontrak terapeutik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan sifatnya *inspanningverbintenis*, yaitu upaya dokter untuk menyembuhkan pasien. Perikatan antara dokter dan pasien dapat diartikan sebagai perikatan usaha (*inspanningverbintenis*). Posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum, berdasarkan transaksi terapeutik.

Hubungan antara dokter dan pasien adalah suatu hubungan yang kompleks, karena didalamnya terdapat hubungan medic, hubungan moral maupun hubungan hukum. Pada hubungan medic dan moral, dokter memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena dokter adalah orang yang sangat tahu tentang penyakit pasien, sedangkan pasien memiliki kedudukan yang sangat lemah yaitu orang yang sedang sakit dan awam dengan penyakitnya. Pola



hubungan ini disebut dengan hubungan paternalistic, dimana dokter dianggap lebih tahu dan mampu mengobati pasiennya. Di dalam perkembangannya, pola hubungan antara dokter dan pasien yang demikian tersebut, lambat laun telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih demokratis yaitu ke arah hubungan berdasarkan kontraktual. Sebagaimana hubungan kontraktual terdapat hak dan kewajiban yang sama antara kedua belah pihak. Kedudukan dokter tidak lagi dianggap lebih tinggi dari pada pasien melainkan kedudukan dokter dan pasien dalam hubungannya tersebut sudah seimbang atau sederajat. Pasien tidak lagi dianggap sebagai objek hukum tetapi pasien sudah sebagai subjek hukum. Pola hubungan ini di atas disebut dengan pola hubungan hukum. Hubungan hukum antara dokter dan pasien menempatkan kedudukan dokter dan pasien berada pada posisi yang sejajar atau seimbang, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah sesuatu tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan atas dirinya. Salah satu bentuk keseimbangan dalam hubungan hukum dokter dan pasien adalah melalui informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Perjanjian sah mempunyai implikasi atau akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian adalah:

- a. Adanya persetujuan/kesepakatan mengikatkan diri.

Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata). Sepakat itu terjadi, jika pernyataan kehendak kedua subjek hukum atau lebih itu bersesuaian, dalam arti kehendak dari pihak yang satu mengisi kehendak pihak lainnya secara bertimbang balik. Pada syarat kehendak para pihak

yaitu antara dokter dan pasien. Pasien semula datang ke dokter untuk mengobati penyakitnya melakukan pemeriksaan apabila perlu sampai melakukan tindakan medik. Dalam pemberian tindakan medik, secara hukum dokter akan menjamin otoritas atau wewenang pasien, yang tercermin dalam persetujuan pasien. Pada persetujuan tersebut berupa persetujuan secara tegas yaitu dengan dibuat secara tertulis atau secara diam-diam dari pasien (Hendrojono, 2007:119) Kemudian antara dokter dan pasien bersepakat mengadakan perjanjian yang dan di dalam perjanjian tersebut isinya sesuai dengan kehendak para pihak sesuai sehingga sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Pada hakikatnya persetujuan atas dasar informasi atau dikenal dengan istilah *informed consent* merupakan alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri yang berfungsi di dalam pelayanan kesehatan. Penentuan nasib sendiri adalah nilai dan sasaran dalam *informed consent*, dan intisari permasalahan *informed consent* adalah alat. Secara konkret persyaratan *informed consent* ditujukan untuk setiap tindakan baik yang bersifat diagnosis maupun terapeutik, dan pada dasarnya senantiasa diperlukan persetujuan pasien yang bersangkutan.

Dalam banyak *informed consent* yang ada selama ini, penandatanganan persetujuan ini lebih sering dilakukan oleh keluarga pasien. Hal ini mungkin berkaitan dengan kesangsian terhadap kesiapan mental pasien sehingga beban demikian di ambil alih oleh keluarga pasien atau atas alasan lain. Persetujuan pasien yang lebih dikenal dengan *informed consent* dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan, adapun tindakan dokter yang mengandung resiko tinggi harus diberikan persetujuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berhak

menandatangani. Kesepakatan dalam kontrak terapeutik terjadi pada pasien atau pihak yang berhak menandatangani persetujuan terhadap tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi.

Untuk menentukan kapan suatu kesepakatan telah terjadi dalam *informed consent* pada kontrak terapeutik dapat mengacu pada teori momentum terjadinya kesepakatan, yaitu menganut gabungan antara teori penerimaan dengan teori pernyataan. Hal ini mengacu pada penawaran informasi tindakan medis yang akan dilakukan meliputi diagnosis (identifikasi dan evaluasi); tindakan medik yang diusulkan (tata cara pelaksanaan, tujuan, risiko); alternatif tindakan medik lain dan risikonya (kekurangan dan kelebihan); risiko dan komplikasi (risiko umum, risiko ringan, risiko yang tidak diprediksi/*unforeseeable*); prognosis (prediksi fungsi, prediksi kesembuhan); perkiraan pembiayaan. Informasi tindakan medis tersebut merupakan bentuk penerapan teori penerimaan yang jika disetujui oleh pasien maupun keluarganya dan dinyatakan dalam bentuk tanda tangan maka, penandatanganan kontrak tersebut merupakan implementasi dari teori pernyataan.

Mengenai bentuk persetujuan atau kesepakatan terhadap penawaran tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien dapat berupa persetujuan tertulis atau lisan. Persetujuan tertulis dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulis khusus (Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008), sedangkan persetujuan lisan diidentikkan dengan penegasan kata setuju atau gerakan anggukan kepala (Pasal 3 ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008). Namun dalam hal kondisi tertentu esensi persetujuan atau kesepakatan dari *informed consent* pada kontrak terapeutik dapat

dimaknai telah terjadi, mengacu pada sifat dari informed consent itu sendiri, yaitu:

1) *Implied Consent*, persetujuan dianggap telah diberikan tanpa pernyataan resmi, contohnya saat *emergency* atau keadaan darurat, sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran:

“untuk pasien di bawah usia 21 tahun, dan pasien gangguan jiwa, yang menandatangani adalah orangtua/wali/keluarga terdekat; Untuk pasien dalam keadaan tidak sadar, atau pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan medik segera, tidak diperlukan persetujuan dari siapapun”.

2) *Expressed Consent*, persetujuan diberikan secara eksplisit baik lisan maupun tertulis (Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008).

b. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.

Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah ia dewasa artinya sudah berusia 21 tahun atau sudah kawin. Dalam Pasal 1320 dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang belum dewasa atau orang yang berada dibawah pengampuan mereka ini harus diwakili oleh wali mereka. Perjanjian terapeutik mempunyai sifat yang lebih khusus, sehingga tidak semua ketentuan dari KUH Perdata dapat diterapkan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, pada Pasal 1 angka (7) menyatakan bahwa pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami

kemunduran perkembangan (*retardasi*) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas. Apabila yang mendatangi dokter adalah seorang pasien yang tidak kompeten maka apakah dokter tersebut harus menolaknya, tentu saja dokter tidak mungkin menolaknya. Untuk mengantisipasi hal ini, maka dapat digunakan ketentuan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat yang menyatakan bahwa seseorang yang dianggap dewasa apabila sudah bisa bekerja.

c. Adanya objek tertentu.

Suatu hal (hak) tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian prestasi yang wajib dipenuhi sehingga memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Pada penjelasan Pasal 1333 KUH Perdata yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus dapat ditentukan. Dalam suatu perjanjian terapeutik, umumnya objeknya adalah usaha penyembuhan, dimana dokter harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit pasien. Oleh karena itu, secara yuridis tindakan medis yang berkedudukan sebagai objek perjanjian termasuk *inspanningverbintenis*, dimana dokter tidak memberikan jaminan kepastian dalam menyembuhkan penyakit tersebut tetapi dengan ikhtiar dan keahlian dokter diharapkan dapat membantu dalam upaya penyembuhan (Hariyani, 2005:14). Dengan demikian, dapat terlihat bahwa ketentuan mengenai objek perjanjian ini erat kaitannya dengan masalah pelaksanaan upaya medik sesuai dengan standar pelayanan medik. Jadi, jika dokter tidak dapat menentukan dan menjelaskan, atau memberikan informasi mengenai upaya medik yang akan dilakukannya, maka berarti syarat ini tidak terpenuhi.

d. Ada suatu sebab (causa) yang halal.

Kata halal dalam konteks ini bukan bermaksud mempertentangkan dengan kata haram. Tetapi yang dimaksud adalah tujuan dari perjanjian yang hendak dicapai oleh pihak yang terikat di dalamnya, yakni perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Dalam hubungan dokter dan pasien yang objeknya berupa pelayanan medik berupa upaya kesembuhan, tentunya makna dari “upaya” tersebut harus dapat dikonkritisasi. Pengkhususan makna upaya tenaga medik ini dapat disesuaikan dengan standar pelayanan kesehatan berupa luas cakupan informasi tindakan medis sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang secara garis besar menyatakan bahwa informasi tindakan medis yang diberikan meliputi: diagnosis; tindakan medik yang diusulkan; alternatif tindakan medik lain dan risikonya; risiko dan komplikasi; prognosis atau prediksi; dan perkiraan pembiayaan. Adanya standarisasi pelayanan tindakan medik yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tersebut merupakan bentuk penerapan konteks sebab (kausa) yang halal karena makna “upaya” tindakan medik telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Terpenuhinya syarat legalitas kontrak yang mengacu pada intisari dari keempat syarat sahnya perjanjian, maka suatu kontrak terapeutik telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Ketentuan ini merupakan implementasi dari asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya”. Berlaku sebagai undang-undang yakni keberlakuan sebagai dasar perbuatan hukum serta terikat terhadap

akibat yang ditimbulkan dari perbuatan hukum yang dilakukan (*liability of contract*).

## 2. Legalitas Kontrak Terapeutik Dari Pengaturan Hukum Hindu

Legalitas diartikan sebagai kesahan (kamus hukum), keadaan sah; keabsahan (KBBI). Dari aspek pemidanaan konsep legalitas diterjemahkan dalam prinsip *nullum delictum noella poena sine praevialege poenali* yaitu “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu”, yang jika dilihat secara konstitusional terimplementasikan pada Pasal 28I (1) Amandemen UUD 1945 yang menyatakan: “...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”(Manullang, 2016:6).

Legalitas pada dasarnya bertujuan untuk mencapai tujuan hukum pada tataran epistemologi atau kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Hal ini tidak mengherankan mengingat sistem hukum Indonesia cenderung mengedepankan *paham legal positivism* sesuai dengan doktrin *analytical jurisprudence* yang menempatkan pelaku hukum hanya bertugas sebagai corong undang-undang. Terkait dengan kepastian hukum ini, apabila menilik historical asas legalitas, Van Bemmelen menyebutkan bahwa asas legalitas berelasi dengan dokumen-dokumen hak asasi manusia, yang mana pada awalnya asas ini ditampung dalam *Declaration des droits del'homme et du citoyen* (1789) sebagai penerapan dari *Bill of Rights Virginia* (1776) yang menyatakan bahwa “tidak seorangpun dapat dituntut atau ditangkap tanpa kekuatan undang-undang (Manullang, 2016:11). Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara prinsip legalitas dengan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Intisari asas legalitas yang berorientasi pada perlindungan akan hak asasi manusia juga terdapat di dalam Kitab Manawa Dharmasastra. Kitab ini merupakan sumber hukum bagi umat Hindu yang memuat 18 aspek hukum

(*wyawahara*) yang secara tegas dinyatakan dalam Buku VIII Sloka 3 Manawa Dharmasastra yang berbunyi:

*“Pratyaham deca drstaiçca çastradrstaiçca hetubhih,  
astadaçasu margesu nibaddhani prthakprthak ccaiwā”*

Artinya

“Setiap hari (1a) memutuskan perkara demi perkara yang kesemuanya dapat dibagi atas delapan belas titel menurut usul persoalan yang dapat disimpulkan dari adat kebiasaan setempat dan lembaga-lembaga menurut *dharmacatra*”.

Menurut Nanang Sutrisno (<https://bayuwangidharma.blogspot.com>, akses tanggal 22 Agustus 2020) pengaturan 18 *wyawahara* dalam Manawa Dharmasastra terbagi atas aspek hukum perkara perdata dan pidana yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Aspek hukum perdata dalam Kitab Manawa Dharmasastra, antara lain:
  - 1) *Sambhuya-Samutthana*, yakni hukum tentang perikatan atau kontrak;
  - 2) *Samwidwyatikarma*, yakni hukum tentang pengingkaran perjanjian;
  - 3) *Niksepa*, yakni hukum tentang deposito dan perjanjian;
  - 4) *Krayawikrayanusaya*, yakni hukum tentang pelaksanaan jual beli;
  - 5) *Asmawi Wikraya*, yakni hukum tentang penjualan barang tak bertuan;
  - 6) *Rinadana*, yakni hukum tentang tidak membayar hutang;
  - 7) *Swamipalawiwada*, yakni hukum tentang perselisihan antara buruh dengan majikan;
  - 8) *Siwawiwada*, yakni hukum tentang perselisihan perbatasan;
  - 9) *Wibhaga*, yakni hukum tentang pembagian waris;
  - 10) *Dattasyanapakarma*, yakni hukum tentang hibah dan pemberian;
  - 11) *Strisamgraham*, yakni hukum tentang suami istri;
  - 12) *Stripundharma*, yakni hukum tentang kewajiban seorang istri.
- b. Aspek hukum pidana dalam Kitab Manawa Dharmasastra, antara lain:
  - 1) *Wakparusya*, yakni hukum tentang penghinaan;
  - 2) *Dandapurusa*, yakni hukum tentang penyerangan;
  - 3) *Steya*, yakni hukum tentang pencurian;
  - 4) *Sahasa*, yakni hukum tentang kekerasan;
  - 5) *Dyutasamahwaya*, yakni hukum tentang perjudian dan pertaruhan.

Salah satu aspek hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Manawa Dharmasastra adalah pengaturan mengenai hukum perjanjian atau kontrak.



Apabila dikorelasikan dengan pendapat Sir Henry Maine (Soerjono, 1980:34) yang menyatakan bahwa kontrak merupakan aplikasi yang menegaskan perubahan bentuk masyarakat dalam pengewenjataan hak-hak pribadi, hal ini menunjukkan peran penting kontrak dalam mengatur hubungan hukum antar individu dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut lagi mengenai pengaturan yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian dalam Kitab Manawa Dharmasastra dapat dilihat pada Buku VIII berikut ini:

- a. Jenis Perkara Perdata, yang dimuat dalam Buku VIII Sloka 4 dan 5 Manawa Dharmasastra.

Buku VIII Sloka 4 Manawa Dharmasastra, berbunyi:

*“Tesamadyamrnadanam nikseposwamiwrikayah,  
sambhuya ca samutthanam  
dattasyanapakarma ca”*

Artinya:

“Dari (titel-titel) itu, (1) perkara tentang hutang piutang, kemudian (2) tentang deposito dan perjanjian, (3) penjualan barang-barang tak bertuan, (4) perikatan antara firman, dan (5) pelaksanaan tentang hibah”.

Buku VIII Sloka 5 Manawa Dharmasastra, berbunyi:

*“Wetanasyaiwa cadanam samwidaçca wyatikramah,  
krayawikrayanuçayo wiwadah swami palayoh”*

Artinya:

“(6) Tentang tidak membayar upah, (7) tidak melaksanakan perjanjian-perjanjian, (8) pembagian hasil daripada jual dan beli, (9) perselisihan antara pemilik dengan buruhnya”.

- b. Kepastian Hukum Perikatan Kontrak, yang dimuat dalam Buku VIII Sloka 46 Manawa Dharmasastra.

Buku VIII Sloka 46 Manawa Dharmasastra, yang berbunyi:

*“Sadbhiracaritam yatsyad dharmakaiçca dwijatibhih,  
taddecakula jatnam awiruddham prakalpayet”*

Artinya:

Apa yang mungkin telah dijalankan oleh orang-orang bajik, oleh orang-orang *dwijati* karena patuh kepada hukum, itu akan diundangkan menjadi undang-undang, bila tidak bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dari sesuatu daerah, keluarga dan keturunan”.

- c. Pembuktian Hak Milik, yang dimuat dalam Buku VIII Sloka 31 dan 35 Manawa Dharmasastra.

Buku VIII Sloka 31 Manawa Dharmasastra, yang berbunyi:

*“Mamedamiti yo bruyat so’nuyojyo yathawidhi  
samwadya rupasamkhya dinswami taddrawyamarhati”*

Artinya:

“Ia yang menyatakan “ini kepunyaan saya”, harus diperiksa menurut aturan; jika ia menunjukkan dengan tepat bentuk dan jumlah barang yang didapat dan seterusnya, ia adalah pemiliknya dan harus menerima kembali miliknya”.

Buku VIII Sloka 35 Manawa Dharmasastra, yang berbunyi:

*“Mamayamiti yo bruyan nidhim satyena manawah,  
tasyadadita sad bhagam raja dwadaçamerwa wa”*

Artinya:

“Orang yang benar-benar mengatakan “ini milik saya” berkuasa atas barang-barang harta itu. Pemerintah boleh mengambil seperenam atau seperduabelas bagian dari padanya”.

- d. Pengaturan Wanprestasi, yang mencakup:

- 1) Tuntutan Wanprestasi, diatur dalam Buku VIII Sloka 47 Manawa

Dharmasastra yang berbunyi:

*“Adhamarnartha siddhyarthami uttamarnena coditah,  
daptayeddhanikasyarthama dhamarnadwibhawitam”*

Artinya:

“Bila seorang penghutang mengajukan tuntutan kepada raja untuk memperoleh kembali uangnya dari siberhutang, hendaknya supaya ia membuat siberhutang membayar sejumlah uang yang dapat dibuktikan oleh siberhutang”.

- 2) Mekanisme atau Cara Tuntutan Wanprestasi, diatur dalam Buku VIII

Sloka 49 Manawa Dharmasastra yang berbunyi:

*“Dharmena wyawaharena chalenacaritena ca,  
prayuktam sadhyaedhartham pancamena balena ca”*

Artinya:

“Dengan meyakinkan kebenaran, dengan melalui perkara, dengan cara pengaturan yang baik atau dengan cara kebiasaan, seorang berpiutang dapat memperoleh kembali harta milik yang dipinjamkan, dan kelima dengan kekerasan”.

3) Akibat Wanprestasi, diatur dalam Buku VIII Sloka 51 Manawa

Dharmasastra yang berbunyi:

*“Arthe’ pawyayamanam tu karanena wibhawitam,  
dapayeddhanikasyartham dandalecam ca çaktitah”*

Artinya:

“Tetapi yang mengingkari hutang dibuktikan oleh bukti-bukti yang baik, ia akan memerintahkan untuk membayar hutangnya itu kepada siberpiutang dan dengan sedikit denda menurut keadaannya”.

4) Saksi dan Pembuktian dalam Tuntutan Wanprestasi, terbagi atas:

a) Saksi dalam Tuntutan Wanprestasi, diatur dalam Buku VIII Sloka 52 dan 61 Manawa Dharmasastra.

Buku VIII Sloka 52 Manawa Dharmasastra yang berbunyi:

*“Apanhawe’ dharmanasya dehituktasya samsadi,  
abhiyoktadiceddecyam karanam wanyad uddicet”*

Artinya:

“Terhadap penolakan hutang-hutang oleh siberhutang yang telah diminta di pengadilan untuk membayarnya kembali, penuntut harus memanggil saksi yang hadir ketika pinjaman itu diadakan atau membawa bukti lainnya”.

Buku VIII Sloka 61 Manawa Dharmasastra yang berbunyi:

*“Yadrça dhanibhik karya wyawaharesu saksinah,  
tadrçansamprawaksyami yatha wacya mrtam ca taih”*

Artinya:

“Saya akan nyatakan orang-orang jenis apa dapat dijadikan saksi di dalam perkara oleh para kreditur dan dalam cara bagaimana mereka itu memberikan kesaksian yang benar”.

b) Pembuktian Saksi dalam Tuntutan Wanprestasi, diatur dalam Buku VIII Sloka 60 Manawa Dharmasastra yang berbunyi:

*“Prsto’pawya yamanasta krtawastho’ dhamaisina,  
tryawaraih saksibhir bhawyo nrpa brahmana samnidhau”*

Artinya:

“Seorang terdakwa yang selagi dibawa ke pengadilan oleh kreditur dan selagi ditanya menyangkal (hutang), ia akan terbukti bersalah oleh tiga orang saksi yang membuktikan di depan brahmana yang ditunjuk oleh raja”.

Secara normatif, legalitas suatu kontrak khususnya kontrak terapeutik tertuju pada pemenuhan syarat sahnya kontrak. Persyaratan ini tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang ternyata terdapat juga pengaturannya dalam Kitab Manawa Dharmasastra sebagai berikut:

a. Kesepakatan. Suatu kesepakatan tidak sah jika terjadi karena adanya penipuan atau *dwang* (Pasal 1321 KUH Perdata). Ketentuan mengenai kesepakatan terdapat dalam Manawa Dharmasastra Buku VIII Sloka 165:

*“Yogadhamana wikritam yogadana pratigraham, Yatra wapyupadhim pacyet tat sarwam winiwartayet”*

Artinya:

Hipotik atau penjualan, pemberian hadiah, transaksi dengan penipuan, maka hakim menyatakan tidak ada dan tidak sah

b. Kecakapan. Suatu kecakapan bertindak tidak sah jika dilakukan oleh pihak-pihak yang dikategorikan belum dewasa atau berada di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUH Perdata). Ketentuan mengenai kecakapan terdapat dalam Manawa Dharmasastra Buku VIII Sloka 163:

*“Matton mattartadhyadhinair balena sthawirenawa, Asam baddha krtaccaiwa wyawaharo na siddhyati”*

Artinya:

Perjanjian yang diadakan oleh orang mabuk atau gila, di bawah pengampuan atau oleh anak kecil atau oleh orang yang tidak diberi wewenang adalah tidak sah.

- c. Objek Tertentu, yaitu berupa barang yang dapat ditentukan jenisnya dan jumlahnya dapat dihitung (Pasal 1333 KUH Perdata). Dalam Manawa Dharmasastra, objek perjanjian berupa barang tidak disebutkan secara eksplisit namun jika melihat isi Penjelasan pada Manawa Dharmasastra Buku VIII Sloka 143 maka objek perjanjian berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi barang bergerak dan barang tetap.

*“Na twewatdho sopakare kausidim wrddhimapunyat, Na chadesh kalasamrodhan nisargo’sti na wikrayah”*

Artinya:

Tetapi kalau jaminan menguntungkan (bagian penjelasan “memberikan keuntungan seperti tanah yaitu barang tetap, ternak yaitu barang bergerak”) seseorang telah diberikan, ia tidak akan menerima bunga dari pinjaman, tidak akan menjual atau melepaskannya setelah menyimpan jaminan itu untuk waktu yang lalu.

- d. Causa yang halal, artinya sebab (causa) yang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Dalam Manawa Dharmasastra Buku VIII Sloka164:

*“Satya na bhasa bhawati yadyapi syatprati sthita, Bahicced bhasyate dharman niyato dwayawaharikat”*

Artinya:

Perjanjian yang telah dibuat bertentangan dengan undang-undang dan kebiasaan yang telah diakui dari orang-orang yang baik tidak mempunyai kekuatan hukum, walaupun pembuatannya terbukti adanya.

Pengaturan legalitas kontrak yang mengacu pada syarat sah perjanjian, apabila telah terpenuhi maka kontrak tersebut akan berkedudukan sebagai undang-undang. Hal ini sebagai konsekuensi dari keberadaan *asas pacta sunt servanda*, yang dalam Manawa Dharmasastra dapat dilihat pada Buku VIII Sloka 46:

*“Sadbhiracaritam yatsyad dharmakaiçca dwijatibhih, taddecakula jatnam awiruddham prakalpayet.”*

Artinya:

Apa yang mungkin telah dijalankan oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang *dwijati* karena patuh kepada hukum, itu akan diundangkan menjadi undang-undang, bila tidak bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dari sesuatu daerah, keluarga dan keturunan.

Konteks asas *pacta sunt servanda* pada sloka di atas secara eksplisit tereduksi pada konsep kalimat yang menyatakan:

- a. "sesuatu yang dijalankan oleh orang-orang baik, *dwijati* karena taat hukum", menunjukkan esensi perjanjian sebagai perbuatan hukum;
- b. "jika tidak bertentangan dengan kebiasaan, keluarga dan keturunan", menunjukkan esensi dari syarat sah perjanjian;
- c. "akan diundangkan sebagai undang-undang", menunjukkan esensi pemberlakuan perjanjian yang memenuhi syarat sah sebagai undang-undang.

Kontrak terapeutik sebagai pengejawantahan hak dasar manusia dalam menentukan nasib sendiri, terutama dari konteks hak atas kesehatan, serta hak atas informasi memiliki pengaturan tersendiri di dalam hukum Hindu. Pengaturan tersebut secara implisit terdapat dalam Buku VIII Manawa Dharmasastra yang tertuju pada aspek dasar dari perjanjian berupa syarat legalitas kontrak hingga syarat mengikatnya kontrak layaknya undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa secara eksklusif hukum Hindu memiliki eksistensi tersendiri di dalam lapangan hukum yang dapat dikaji kembali untuk pengkomparasian dalam menemukan persamaan normatif sebagai bentuk khasanah ilmu pengetahuan (*widya*). Dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena hakikat pengaturan dari sumber aktifitas manusia, khususnya umat Hindu mengacu pada Weda, yang menurut Maha Resi Kautiliya menyebutkan Weda sebagai sumber pelajaran kebenaran dan kebatilan tindakan manusia (Suda, 2013:53). Bentuk pelajaran mengenai perbuatan kebenaran dan kebatilan

dalam konteks perjanjian inilah yang secara konkrit dituangkan dalam Manawa Dharmasastra.

#### **IV. Simpulan**

Legalitas kontrak terapeutik baik dari perspektif hukum perjanjian dan hukum Hindu mengacu pada pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian dan syarat mengikatnya kontrak atau *pacta sunt servanda*. Dalam hukum perjanjian, pengaturan syarat sahnya perjanjian tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan perihal syarat mengikatnya kontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sedangkan dalam hukum Hindu, pengaturan mengenai syarat sahnya perjanjian dan syarat mengikatnya kontrak diatur dalam Buku VIII Manawa Dharmasastra, yakni untuk syarat sah perjanjian pada Buku VIII Sloka 165 (keepakatan), Sloka 163 (kecakapan), Sloka 143 (prestasi), serta Sloka 164 (causa halal); untuk syarat mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*) diatur dalam Buku VIII Sloka 46. Selain bersumber dari KUH Perdata dan Manawa Dharmasastra, kontrak terapeutik yang sifat objeknya berupa *inspanning verbintenis* (tindakan medis berdasarkan usaha, bukan hasil yang dicapai) juga tunduk pada ketentuan hukum nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

#### **Daftar Pustaka**

- Felenditi, D. (2009). *Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)*. Jurnal Biomedik: JBM, 1(1).
- Hariyani, S. (2005). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Dokter Dan Pasien*. Diadit Medika.
- Hendrojono, S. (2007). *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapeutik*. Surabaya, Srikandi.
- Manullang, E. F. M. (2016). *Legalisme, Legalitas dan Kepasfian Hukum*. Jakarta:

Kencana Predana.

Sari, M. P., & Wijanarko, B. (2014). *Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. *Privat Law*, 2(4), 26562.

Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (edisi Revi)*. Grasindo.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 13–14*.

Soerjono, S. (1980). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sofwan, D. (2003). *Hukum Kesehatan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Suda, I. K. (2013). *Pergulatan Pemikiran Cendekiawan Hindu: Perspektif Fungsional Struktural (Sebuah Bunga Rampai)*. Widya Dharma (Unhi Press), Denpasar.

Suhardi, G. (2002). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*.

Syahrani, R. (2006). *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*.

Tutik, T. T., & Febriana, S. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka Publisher.

Indonesia. 1945. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.